

**EFEKTIVITAS PERAN
SATUAN TUGAS TERPADU ANTI NARKOTIKA
DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DI KECAMATAN BUNOBOGU**

Sriyuni S. Baharu¹, Arhjayati Rahim², Asriadi Zainuddin³

¹Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo, Indonesia. Email: sriyunibaharu@gmail.com

²Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo, Indonesia. Email: arhjayatirahim23@gmail.com

³Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo, Indonesia. Email: asriadizainuddin@gmail.com

<i>Info Artikel</i>	<i>Abstract</i>
<p>Keyword: Effectiveness, Role of Task Force, Narcotics Countermeasures.</p>	<p><i>This research was conducted in Bunobogu District, especially Domag and Bunsel Village and aimed to find out the Effectiveness of the Role of the Integrated Anti-Narcotics Task Force in the Bunobogu District area, and to find out the efforts to counter narcotics crimes carried out by the integrated task force.</i></p> <p><i>The type and approach of the research used is empirical juridical with the nature used is descriptive, using primary and secondary data. Primary data were obtained by interviews. Secondary data is obtained by means of literature studies or documentation studies. Then, all information data is processed using qualitative analysis.</i></p> <p><i>Based on the results of this research, it was found: first, the role of the integrated task force team in carrying out narcotics countermeasures as regulated in the Buol Regency Regulation No. 9 of 2019 concerning the facilitation of the prevention and eradication of the abuse and illicit circulation of narcotics and narcotics precursors. However, in carrying out the facilitation of the prevention and eradication of the abuse and illicit circulation of narcotics and narcotics precursors, there are some that have not been effectively carried out While the effectiveness of the role of the integrated task force team that has been effectively carried out is to prepare a Regional Action Plan, Developing policies for the prevention and eradication of abuse and illicit circulation and narcotics precursors, the implementation of early detection, mapping areas prone to narcotics abuse, and the provision of data and information on the prevention and eradication of abuse and illicit circulation of narcotics and narcotics precursors as well as compiling Peiksanaan reports. Efforts to counter narcotics crimes carried out by the</i></p>

<p>Kata Kunci: Efektivitas, Peran Satuan Tugas, Penanggulangan Narkotika.</p>	<p><i>integrated task force team have 3 theories: Preemptive Theory, Preventive Theory, Repressive Theory.</i></p>
	<p>Abstrak</p>
	<p><i>Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bunobogu Khususnya Desa Domag Dan bunsel dan bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Peran satuan tugas terpadu anti narkotika di wilayah Kecamatan Bunobogu, dan untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh satuan tugas terpadu.</i></p> <p><i>Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sifat yang digunakan adalah deskriptif, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara. Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan atau studi dokumentasi. Kemudian, seluruh data informasi diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.</i></p> <p><i>Berdasarkan hasil penellitian ini ditemukan: pertama, peran tim satuan tugas terpadu dalam melakukan penanggulangan narkotika seperti yang diatur dalam perda Kabupaten Buol No 9 Tahun 2019 tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Namun dalam melaksanakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, ada beberapa yang belum efektif dilakukan Sementara efektivitas peran tim satuan tugas terpadu yang sudah efektif dilakukan adalah Menyusun Rencana Aksi Daerah, menyusun kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap dan prekursor narkotika, pelaksanaan deteksi dini, pemetaan wilayah rawan penyalagunaan narkotika, dan penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika serta Menyusun Laporan Peiaksanaan. Upaya penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh tim satuan tugas terpadu ada 3 teori: Teori Preemtif, Teori Preventif, Teori Represif.</i></p>

A. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan dan hal ini mengisyaratkan untuk peduli dan memperhatikan secara lebih khusus untuk menanggulangnya, karena bahaya yang ditimbulkan dapat mengancam keberadaan generasi muda, dengan mengetahui berbagai macam bahaya yang ditimbulkan atas penyalahgunaan narkotika, maka segala macam bentuk penyalahgunaan barang haram tersebut pun diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.¹

Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) yaitu Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.²

Masalah penyalahgunaan narkotika Kabupaten Buol sangat memprihatinkan. Bahkan jumlah kasus penyalahgunaan narkotika ditiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, pada tahun 2022 terdapat 11 kasus narkoba³ dan pada Februari tahun 2024⁴ Polisi meringkus tersangka pengedar narkotika di Kab. Buol, sehingga diperlukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN), dengan persetujuan bersama antara DPRD

¹ Lanang Kujang Pananjung And Nevy Nur Akbar, "Peranan Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Untuk Dirinya Sendiri (Pecandu) Di Indonesia," *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan* 3, No. 3 (2014): hal. 241–247.

² Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Bab 1 Pasal 1 ayat (1) tentang Pengertian Narkotika, dalam *Undang-Undang Tentang Narkotika* (Wisnu Setiawan) 2009, hal. 96

³ https://rri.co.id/index.php/daerah/5926/angka-kasus-narkoba-di-buol-meningkat?utm_source=chatgpt.com, diakses 14 Mei 2024

⁴ https://tribatanews.sulteng.polri.go.id/2024/02/03/ungkap-peredaran-narkoba-polres-buol-kembali-tangkap-pelaku-serta-amankan-barang-bukti/?utm_source=chatgpt.com, diakses 14 Mei 2024

Kabupaten Buol dan Bupati Buol memutuskan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.⁵

Wilayah Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol termasuk daerah yang rawan terhadap Penyalahgunaan Narkotika mulai dari dewasa, remaja bahkan anak-anak di bawah umur. Sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Buol melakukan Rencana Aksi Daerah yaitu membentuk Tim Satuan Tugas Terpadu Anti Narkotika di wilayah Kecamatan yang diatur Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 9 Tahun 2019 Pasal 27 ayat (1) yaitu: "Untuk meningkatkan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah dibentuk tim satgas terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika.⁶

Perda Kabupaten Buol Nomor 9 Tahun 2019 Pasal 29 yaitu:

(1) Susunan keanggotaan tim Satuan Tugas Terpadu Anti Narkotika di Kecamatan terdiri atas:

1) Ketua : Camat

2) Wakil Ketua : Sekretaris Camat; dan pelaksana harian

3) Anggota :

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;

2. Kepala Desa/Lurah beserta sekretaris desa

3. unsur Kepolisian Kecamatan;

4. Unsur Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan.

Adapun Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah. Perda Kabupaten Buol Nomor 9 Tahun 2019

⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 9 Tahun 2019 Pasal 27 Ayat (1) Tentang Pembentukan Satuan Tugas Terpadu," *Undang Undang Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika*, Hikmatul Maulidina, No. 2 (2019): hal.1

⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 9 Tahun 2019 Pasal 27 Ayat (1) Tentang Pembentukan Satuan Tugas Terpadu," *Undang Undang Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika*, Hikmatul Maulidina, No. 2 (2019): hal.1-13.

Pasal 4 ayat (2) yaitu: Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah, meliputi:

- a. menyusun kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- b. sosialisasi;
- c. pelaksanaan deteksi dini;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- f. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;
- g. Peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan vokasional;
- h. Penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.⁷

Tujuan dan fungsi satuan tugas terpadu anti narkotika adalah sebagai motor penggerak dalam melakukan upaya-upaya preventif (pencegahan) melalui penyuluhan, diskusi dan melalui media promosi (seperti: baliho, poster, spanduk dan lain-lain secara berkesinambungan sehingga terciptanya lingkungan yang terbebas dari penyalahgunaan narkotika. Satgas anti narkotika juga sangat berperan untuk melakukan pendeteksian dini atau tukar menukar informasi terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta penjangkauan pecandu narkotika di lingkungan masing masing untuk disembuhkan melalui rehabilitasi. Dengan terbentuknya satgas anti narkotika di lingkungan kita. Dapat kita bayangkan jika semua lingkungan kita terbentuk satgas anti narkotika. Maka kita tidak ada ruang untuk terjadinya peredaran narkotika di lingkungan kita. Sehingga

⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 9 Tahun 2019 Pasal 29 Tentang Susunan Keanggotaan Tim Satgas Terpadu dan Tugas Tim Satgas Terpadu," *Undang Undang Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika*, Hikmatul Maulidina, No. 2 (2019): hal.1-13

terciptalah masyarakat yang sehat, produktif dan terbebas dari penyalahgunaan narkoba.⁸

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah berbentuk lapangan, dimana dalam penelitian ini dituangkan dalam bentuk rancangan yang memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang material dan fenomena yang sedang diteliti.⁹

Penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Kemudian Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan sumber data (hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau sumber data primer dan sekunder. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.¹⁰

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Peran Satuan Tugas Terpadu Anti Narkotika

Efektivitas berasal dari kata “efek” yang artinya hubungan sebab akibat, efektifitas dapat di pandang sebagai suatu sebab dari variable lain. Efektif adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya efek atau akibat yang dihendaki seseorang, sehingga perbuatan dinyatakan efektif jika menimbulkan akibat atau mencapai sasaran sebagian dari apa yang dimaksud.¹¹ Untuk pelaksanaan program fasilitasi P4GN (pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba) pada masyarakat, Satuan Tugas Terpadu Anti Narkotika diberi tugas seperti yang diatur dalam peraturan daerah kabupaten buol nomor 09 tahun 2019 pasal 29 ayat (2) yaitu:

⁸ Wahyudi, Skm (Asisten Konselor Seksi Rehabilitasi Bnn Kota Palangka Raya) Pembentukan Satgas Anti Narkotika Sebagai Langkah Nyata Demi Terwujudnya Lingkungan Bebas Narkoba. Hal. 1-2

⁹ Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134

¹⁰ Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15

¹¹ Ai Nurlatifah, Andi Mulyadi, Dine Meigawati “Efektivitas Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4gn) Di Kalangan Mahasiswa” (Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sukabumi), Vol.2 No.10 Maret 2022, hal. 03-04

- a. Menyusun Rencana Aksi Daerah Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Di Kecamatan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Camat Bunobogu yaitu sebagai ketua satuan tugas terpadu bapak Irwansyah, Sp. M.Ap beliau mengatakan bahwa dalam penyusunan rencana aksi daerah sudah diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Buol yang dibuat atas perintah bapak Bupati Buol Amirudin Rauf dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap dan prekursor narkotika, Tim satgas terpadu hanya melaksanakan semua tugas yang sudah diatur dalam peraturan daerah kabupaten buol tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap dan prekursor narkotika.¹²

Penyusunan rencana aksi daerah berdasarkan Perda Kabupaten Buol nomor 9 Tahun 2019 tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika¹³, yaitu:

1. Penyusunan kebijakan mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
2. Sosialisasi
3. Pelaksanaan Deteksi Dini
4. Pemberdayaan Masyarakat
5. Pemetaan Wilayah Rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
6. Peningkatan Kapasitas Pelayanan Rehabilitasi Medis
7. Peningkatan Peran Serta Dinas Terkait dan Pihak Lain Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Vokasional.

¹² Irwansyah, Sp. M.Ap Selaku Ketua Camat Sebagai Ketua Tim Satgas Terpadu Anti Narkotika Di Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol, 13 Mei 2024.

¹³ "Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 9 Tahun 2019 Pasal 27 Ayat (1) Tentang Pembentukan Satuan Tugas Terpadu," *Undang Undang Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika*, Hikmatul Maulidina, No. 2 (2019): hal. 5-6.

8. Penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Sasaran upaya fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika dilaksanakan melalui:¹⁴

- a. keluarga;
- b. lingkungan masyarakat;
- c. satuan pendidikan;
- d. organisasi kemasyarakatan;
- e. perangkat daerah, instansi vertikal, dan DPRD;
- f. badan usaha, tempat usaha, dan tempat hiburan;
- g. media massa;
- h. perguruan tinggi; dan
- i. lembaga keagamaan.

b. Mengoordinasikan, Mengarahkan, Mengendalikan Dan Mengawasi Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Di Kecamatan Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah sebagaimana dimaksud meliputi:

- 1) menyusun kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh camat.¹⁵

¹⁴ "Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 9 Tahun 2019 Pasal 27 Ayat (1) Tentang Pembentukan Satuan Tugas Terpadu," Undang Undang Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, Hikmatul Maulidina, No. 2 (2019): hal.06-07.

¹⁵ "Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 9 Tahun 2019 Pasal 27 Ayat (1) Tentang Pembentukan Satuan Tugas Terpadu," Undang Undang Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, Hikmatul Maulidina, No. 2 (2019): hal. 5

Menurut beberapa Tim satgas terpadu anti narkoba dapat disimpulkan bahwa menyusun kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang dilakukan sudah efektif karena untuk melancarkan program fasilitasi P4GN di wilayah kecamatan di bentuk Tim satuan tugas terpadu yang di ketuai bapak Camat oleh Bupati Buol Bapak Amirudin Rauf dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol. Dan untuk melaksanakan kebijakan program fasilitasi P4GN tim satgas melakukan penyuluhan kepada kelompok-kelompok komunitas di masyarakat.

2) Sosialisasi

Sosialisasi sebagaimana diatur pada Pasal 8 Perda Kabupaten Buol Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Dan Prekursor Narkoba:¹⁶

(1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. workshop;
- d. kegiatan keagamaan;
- e. penyuluhan;
- f. pegelaran, festival, seni dan budaya;
- g. outbond seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
- h. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
- i. pemberdayaan masyarakat;
- j. pelatihan masyarakat;
- k. karya tulis ilmiah;
- l. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan
- m. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;

¹⁶ "Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 9 Tahun 2019 Pasal 27 Ayat (1) Tentang Pembentukan Satuan Tugas Terpadu," Undang Undang Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Dan Prekursor Narkoba, Hikmatul Maulidina, No. 2 (2019): hal. 6

- (2) Sasaran sosialisasi sebagaimana dimaksud meliputi Pegawai ASN, Pelajar, Mahasiswa, Pekerja dan Masyarakat Umum.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak Pegawai ASN, pelajar, mahasiswa, pekerja dan masyarakat umum dalam rangka menolak penyalahgunaan narkoba.

Menurut sekretaris camat bapak Raja Nanang Gunawan, S.Pt sebagai sekretaris satuan tugas terpadu bahwa: "Sosialisasi di setiap desa sering Tim Satgas lakukan sesuai dengan jadwal yang sudah di tentukan. Sosialisasi biasanya dilakukan ketika ada kegiatan penyuluhan tentang bahaya narkoba di Desa-desa dan selalu bekerja sama dengan pihak kepolisian dan tentara."¹⁷

3) Pelaksanaan Deteksi Dini

Deteksi yang biasa dilakukan ialah mengenali gejala-gejala abnormalitas (ketidakwajaran) pada suatu penyakit. Pendekatan diagnosis ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kekalutan yang lebih parah yang dapat merusak kepribadian.¹⁸

Pasal 9 Perda Kabupaten Buol Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Dan Prekursor Narkoba deteksi:¹⁹ Pelaksanaan deteksi dini sebagaimana melalui kegiatan:

- a. Pelaksanaan tes urine kepada penyelenggaran pemerintahan daerah;
- b. Pelibatan satuan tugas relawan anti Narkoba.

Menurut Camat Bunobogu bapak Irwansyah, SP, M.AP sebagai ketua satuan tugas terpadu bahwa: "Pihak satgas terpadu melakukan pelaksanaan deteksi dini ketika ada operasi penggeledahan di tempat-tempat tertentu seperti di kos-kosan, di

¹⁷ Raja Nanang Gunawan, S.Pt selaku sekretaris camat Sebagai sekretaris Tim Satgas Terpadu Anti Narkoba Di Kecamatan Bunobogu, 15 Mei 2024.

¹⁸ Nirmala Satya Development "Pengertian Deteksi Dini (Artikel Psikologi Kesehatan) <https://nsd.co.id/> (2023) hal. 1-2.

¹⁹ "Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 9 Tahun 2019 Pasal 27 Ayat (1) Tentang Pembentukan Satuan Tugas Terpadu," Undang Undang Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Dan Prekursor Narkoba, Hikmatul Maulidina, No. 2 (2019): hal. 6

warung makan serta di tempat tongkrongan anak-anak muda. Deteksi dini dilakukan dengan cara pemeriksaan tes urine.”²⁰

4) Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 10 Perda Kabupaten Buol Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika deteksi dini yaitu: Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam melalui kegiatan:²¹

- a) Kerjasama/kemitraan dengan:
 1. organisasi kemasyarakatan;
 2. lembaga kemasyarakatan;
 3. swasta;
 4. perguruan tinggi;
 5. satuan pendidikan; dan
 6. sukarelawan.
- b) Pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika;
- c) Pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah dan forum pembauran kebangsaan;
- d) Pelibatan instansi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh masyarakat di daerah; dan
- e) Pelibatan tokoh masyarakat.

Menurut Camat Bunobogu bapak Irwansyah, SP, M.AP sebagai ketua satuan tugas terpadu bahwa: “Pemberdayaan masyarakat Tim Satgas Terpadu akan melakukan kerja sama dengan Pemerintah Desa, Babinkamtibmas, Babinsa, Toko Masyarakat, Toko Agama dan Toko Pemuda.”²²

²⁰ Irwansyah, Sp. M.Ap Selaku Ketua Camat Sebagai Ketua Tim Satgas Terpadu Anti Narkotika Di Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol, 13 Mei 2024.

²¹ “Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 9 Tahun 2019 Pasal 27 Ayat (1) Tentang Pembentukan Satuan Tugas Terpadu,” Undang Undang Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, Hikmatul Maulidina, No. 2 (2019): hal. 6-7.

²² Irwansyah, Sp. M.Ap Selaku Ketua Camat Sebagai Ketua Tim Satgas Terpadu Anti Narkotika Di Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol, 13 Mei 2024.

5) Pemetaan Wilayah Rawan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika

Pemetaan kawasan rawan narkotika adalah upaya penggambaran masyarakat yang tinggi di kawasan yang diidentifikasi sebagai rawan narkoba. Dalam memetakan kawasan rawan narkoba yang menjadi indikator ada 2 (dua) yaitu indikator kawasan rawan narkoba dan indikator karakteristik pendukung.²³

Pasal 11 Perda Kabupaten Buol Nomor 9 Tahun 2019 Tentang FP4GN yaitu:²⁴

1. Pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan untuk memperoleh data mengenai kondisi kerawanan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada kawasan/wilayah tertentu.
2. Pemetaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
3. Dalam melakukan pemetaan, Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan Instansi vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya.

“Melakukan pemetaan wilayah rawan narkotika akan mengkoordinasikan kepada kesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik) yaitu unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang bekerja sama dengan pihak kepolisian, babinsa, kepala desa beserta dengan sekretarisnya untuk dalam melakukan pemetaan wilayah rawan narkotika di wilayah Kecamatan Bunobogu itu.”²⁵

²³ Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu “Indikator Kawasan Narkoba” (Artikel Bnn), 29 Desember 2021, hal. 1-2

²⁴ “Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 9 Tahun 2019 Pasal 27 Ayat (1) Tentang Pembentukan Satuan Tugas Terpadu,” Undang Undang Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, Hikmatul Maulidina, No. 2 (2019): hal.7.

²⁵ Irwansyah, Sp. M.Ap Selaku Ketua Camat Sebagai Ketua Tim Satgas Terpadu Anti Narkotika Di Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol, 13 Mei 2024.

6) Peningkatan Kapasitas Pelayanan Rehabilitasi Medis

Pasal 12 Perda Kabupaten Buol Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis meliputi:²⁶

- a. penyediaan layanan rehabilitasi medis; dan
- b. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi medis yang kompeten.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Camat Bunobogu bapak Irwansyah, SP, M.AP sebagai ketua satuan tugas terpadu bahwa: "Mengenai tentang penyediaan rehabilitasi medis Tim Satgas belum menyediakan Karena fasilitasi belum tersedia."²⁷

7) Peningkatan Peran Serta Dinas Terkait Dan Pihak Lain Dalam Penyelenggaraan Vokasional

Pasal 13 Perda Kabupaten Buol Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Peningkatan peran serta dinas dan pihak lain dalam penyelenggaraan vokasional yaitu: Peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan vokasional dilakukan terhadap Pecandu Narkotika, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan.²⁸

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa Tim satuan tugas terpadu anti narkotika bahwa karena pelayanan rehabilitasi medis tidak di sediakan maka penyelenggaraan vokasional tidak bisa dilakukan Sehingga Peningkatan peran serta dinas dan pihak lain dalam penyelenggaraan vokasional belum efektif.

²⁶ "Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 9 Tahun 2019 Pasal 27 Ayat (1) Tentang Pembentukan Satuan Tugas Terpadu," Undang Undang Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, Hikmatul Maulidina, No. 2 (2019): hal.7

²⁷ Irwansyah, Sp. M.Ap Selaku Ketua Camat Sebagai Ketua Tim Satgas Terpadu Anti Narkotika Di Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol, 13 Mei 2024.

²⁸ "Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 9 Tahun 2019 Pasal 27 Ayat (1) Tentang Pembentukan Satuan Tugas Terpadu," Undang Undang Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, Hikmatul Maulidina, No. 2 (2019): hal. 8

- 8) Penyediaan Data Dan Informasi Mengenai Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.

Pasal 14 Perda Kabupaten Buol Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Peningkatan peran serta dinas dan pihak lain dalam penyelenggaraan vokasional yaitu: Penyediaan data dan informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan melalui pengumpulan informasi dan penyebaran informasi bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui berbagai saluran komunikasi yang dikelola oleh pemerintah daerah.²⁹

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan sekretaris camat bapak Raja Nanang Gunawan, S.Pt sebagai sekretaris satuan tugas terpadu bahwa: “Untuk penyediaan data-data sudah ada orang yang di tugaskan untuk menyebarkan informasi tentang suatu kejadian sehingga memudahkan bagi kami mendapatkan data.³⁰

c. Menyusun Laporan Peiaksanaan Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Di Kecamatan

Menurut sekretaris bapak Raja Nanang Gunawan, S.Pt yaitu sebagai sekretaris satuan tugas terpadu beliau mengatakan bahwa: “Tim Satgas Terpadu Anti Narkotika sebelum menyusun laporan akan mengadakan rapat penyusunan laporan P4GN yang dilaksanakan di ruang rapat kantor camat. Kegiatan rapat dihadiri oleh bapak Camat selaku ketua tim satgas terpadu, kepala-kepala desa beserta sekretarisnya, kepolisian dan TNI AD. Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Satgas dalam sambutannya menyampaikan penilaian efektivitas program fasilitasi P4GN dilihat melalui tiga kegiatan yang dilaksanakan yaitu pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi narkotika. Seluruh Tim satgas terpadu akan di beri waktu untuk menyampaikan kegiatan apa saja yang sudah di dilakukan beserta

²⁹ *Ibid*

³⁰ Raja Nanang Gunawan, S.Pt selaku sekretaris camat Sebagai sekretaris Tim Satgas Terpadu Anti Narkotika Di Kecamatan Bunobogu, 15 Mei 2024.

dengan kendala dan yang menjadi hambatan- hambatan selama melaksanakan tugasnya di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan aparat kepolisian bapak IPTU Zulkifar sebagai anggota satuan tugas terpadu bahwa: “Sebelum menyusun laporan Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Di Kecamatan kami akan diundang oleh bapak camat untuk mengadakan rapat penyusunan laporan yang dilaksanakan di kantor camat.”

Tabel data jumlah penduduk

No	Nama Desa	Kartu Keluarga	Jumlah Penduduk	Pelaku
1	Bunsel	297	970 jiwa	6 orang
2	Domag	380	1.417 jiwa	11 orang

Sumber data: Kantor Camat Bunobogu Bulan Januari – Mei Tahun 2024

Jumlah data penduduk desa Bunsel pada tahun 2024 dari bulan Januari sampai Mei sekitar 970 jiwa dan beberapa penduduk diantaranya 5 orang sebagai pengguna narkotika dan pengedar 1 orang sehingga totalnya menjadi 6 orang. Kemudian jumlah data penduduk desa Domag sekitar 1.417 jiwa dan beberapa penduduk diantaranya 8 orang sebagai pengguna narkotika dan pengedar 3 orang sehingga total menjadi 11 orang.

2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika

Upaya penanggulangan tindak pidana narkotika dilakukan dengan tiga cara yaitu terdiri dari:

a. Teori Preemptif

Menurut bapak Sersan mayor Sakir sebagai anggota satuan tugas terpadu bahwa: “Untuk wilayah penanggulangan kami selalu bekerjasama dengan polsek menyampaikan kepada masyarakat mengenai penyebaran barang yang curigai atau berhubungan langsung dengan orang yang dicurigai.”⁸⁶

b. Teori Preventif

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Bunobogu bapak Irwansyah, SP, M.AP yaitu sebagai ketua satuan tugas terpadu beliau mengatakan bahwa: “Upaya penanggulangan yang bisa kami lakukan adalah dengan melalui media promosi yaitu seperti pemasangan baliho, spanduk, poster dan lain-lain.”⁸⁷

c. Teori Represif

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan sekretaris camat bapak Raja Nanang Gunawan, S.Pt sebagai sekretaris satuan tugas terpadu beliau mengatakan bahwa: “Untuk pelaksanaan penyalahgunaan narkotika yaitu dengan cara melaporkan pelaku kepada pihak yang berwajib agar memberi efek jera.”⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan aparat kepolisian bapak IPTU Zulkifar sebagai anggota satuan tugas terpadu beliau mengatakan bahwa: “Apabila ada laporan yang masuk mengenai penyalahgunaan narkotika maka kami pihak kepolisian akan melakukan tindakan tegas yaitu dengan menangkap para pemakai dan pengedar narkotika di wilayah kecamatan bunobogu.”⁹⁰

Upaya yang harus narasumber lakukan adalah dengan memberikan nasehat kepada tersangka bahwa menyalahgunakan narkotika itu sangat salah untuk dilakukan.

Narasumber mengetahui adanya satgas, biasanya narasumber menghadiri sosialisasi yang dilakukan oleh kepala desa di desa bunsel yang dihadiri oleh Kepolisian Dan Babinsa.

Keadilan restoratif sendiri adalah salah satu program yang sedang digalakan oleh Kapolri Listyo Sigit. Upaya penanganan perkara dengan cara *restorative justice* bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan kedua belah pihak yang berperkara agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Proses *restorative justice* harus melibatkan kedua belah pihak, keluarganya, dan pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan perkara demi tercapainya keadilan bagi seluruh pihak.

D. PENUTUP

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwa, Efektivitas peran satuan tugas terpadu anti narkoba dalam penanggulangan tindak pidana narkoba, belum berjalan sebagaimana mestinya karena didalam peraturan daerah kabupaten buol nomor 09 tahun 2019 tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Dari beberapa tugas tim satgas terpadu tersebut masih ada yang belum efektif dilakukan contohnya seperti melaksanakan sosialisasi, pemberdayaan masyarakat, Peningkatan Kapasitas Pelayanan Rehabilitasi Medis, dan Peningkatan Peran Serta Dinas dan Pihak Lain Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Vokasional. Sementara tugas tim satgas terpadu yang sudah efektif dilakukan adalah menyusun kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap dan prekursor narkoba, pelaksanaan deteksi dini, pemetaan wilayah rawan dan penyediaan data dan informasi.

Upaya penanggulangan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh satuan tugas anti narkoba terpadu ada 3 teori yaitu: 1) Teori Preemptif, upaya penanggulangan yang dilakukan Tim Satgas Terpadu berdasarkan teori preemptif yaitu dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat serta dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk menyampaikan agar menghindari penyalahgunaan narkoba. 2) Teori Preventif, upaya penanggulangan yang dilakukan Tim Satgas Terpadu berdasarkan teori preventif yaitu dengan melalui media promosi seperti (baliho, poster, spanduk dll). Serta melakukan penyuluhan dan diskusi dengan masyarakat. 3) Teori Represif, upaya penanggulangan yang dilakukan Tim Satgas Terpadu berdasarkan teori represif yaitu dengan melapor pelaku kepada pihak yang berwajib serta pihak kepolisian akan melakukan tindakan menangkap para pemakai dan pengedar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan Raja Nanang, S.Pt Selaku sekretaris camat Sebagai sekretaris Tim Satgas Terpadu Anti Narkotika Di Kecamatan Bunobogu.
- Irwansyah, Sp. M.Ap Selaku Ketua Camat Sebagai Ketua Tim Satgas Terpadu Anti Narkotika Di Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol.
- Muhammad Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Nurlatifah Ai, Andi Mulyadi, Dine Meigawati “Efektivitas Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4gn) Di Kalangan Mahasiswa” (Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sukabumi), Vol.2 No.10 Maret 2022.
- Pananjung Lanang Kujang dan Nevy Nur Akbar, “Peranan Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Untuk Dirinya Sendiri (Pecandu) Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan* 3, No. 3 (2014).
- Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Terpadu,” *Undang Undang Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika*, Hikmatul Maulidina, No. 2 (2019).
- Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Bab 1 Pasal 1 ayat (1) tentang Pengertian Narkotika, dalam *Undang-Undang Tentang Narkotika* (Wisnu Setiawan) 2009.
- Satya Nirmala, Development “Pengertian Deteksi Dini (Artikel Psikologi Kesehatan) <https://Nsd.Co.Id/> (2023).
- Wahyudi, Skm (Asisten Konselor Seksi Rehabilitasi Bnn Kota Palangka Raya) Pembentukan Satgas Anti Narkotika Sebagai Langkah Nyata Demi Terwujudnya Lingkungan Bebas Narkotika.
- Waluyo Bambang, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika.